



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH ARUDJI MUCHTI**
Pangkat, NRP : Lettu Cpm, 21940044340472
Jabatan : Pama Pomdam XII/Tpr
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suwigyo Gg. Al Karim No.32 Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/04/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
2. Perpanjangan oleh :
 - a. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/98-45/IV/2020 tanggal 21 April 2020;
 - b. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/125-45/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/170-45/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/26/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak tersebut ;

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor : BP-09/A-07/V/2020 tanggal 28 Mei 2020
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/169-45/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/24/K/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/26/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/26/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/26/PM.I-05/AD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/24/K/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Memohon barang bukti berupa surat, 4 (empat) lembar foto yang terdiri dari :

1) Screenshoot foto sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.

2) Screenshoot isi chat Whatsapp antara Sdr. Suherman dengan Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
- b. Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di depan ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 1993 di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Prov. Jatim, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Dikurbapom TA. 1993 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.

- b. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dermaga pelabuhan Senghie Pontianak, tidak lama kemudian datang Sdr. Suhermanto (Saksi-1) dan duduk di sebelah Terdakwa, setelah saling berkenalan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX rakitan tahun 2018 yang hanya ada surat STNK saja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena harga yang ditawarkan sangat murah membuat Saksi-1 ragu lalu bertanya *"Benar nggak pak itu motornya, aman nggak ?"* dijawab Terdakwa *"Benar pak nggak mungkin saya bohong, dan selama ini juga tidak pernah ada masalah dan aman, kalau bapak mau buat BPKBnya nanti biar kakak saya yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya"*, mendengar jawaban Terdakwa membuat Saksi-1 tertarik dan bersedia membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus BPKB motor tersebut.
- c. Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor Pomdam

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



XII/Tpr setelah sampai selanjutnya masuk ke ruangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 melihat papan nama di atas pintu ruangan atas nama Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengetahui nama lengkap dan pangkat Terdakwa yang membuat Saksi-1 semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"Sekarangkan bapak sudah percaya dengan saya dan ini kantor saya, jadi selanjutnya bagaimana?, mau dibuatkan kwitansi atau gimana untuk tanda buktinya?"*, di jawab Saksi-1 *"Terserah bapak aja, saya sih percaya dengan bapak, nggak mungkin bapak bohong dengan saya apalagi seorang tentara"*, setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura Pontianak.

- d. Bahwa setelah sampai Saksi-1 masuk ke ruang ATM dan mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian mengambil uang didalam dompetnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa di depan ATM Bank Mandiri tersebut sebagai uang pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui media sosial *Whatsapp* meminta Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke pasar Tengah Pontianak lalu dengan menggunakan handphonenya mengambil foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik orang yang tidak dikenal yang sedang diparkir lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Saksi-1

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



kembali menelpon Terdakwa menanyakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX yang sudah dibayarnya, namun karena sepeda motor tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan STNK sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut belum jadi, sehingga belum diantar ke rumah Saksi-1, hal tersebut terjadi berulang-ulang membuat Saksi-1 marah dan meminta kembali uangnya dengan alasan uang tersebut Saksi-1 pinjam dari Sdr. Hadi Akbar (Saksi-2).

- f. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga Terdakwa.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX kepada Saksi-1 dengan mengatakan *"Motor tersebut hanya mempunyai surat STNK saja namun sepeda motor tersebut aman"* padahal sebenarnya sepeda motor yang ditawarkan sebenarnya tidak ada dan mengatakan *"Sepeda motor tersebut benar dan tidak mungkin Terdakwa bohong"*, serta menawarkan kepada Saksi-1 *"Apabila mau buat BPKB nya nanti biar kakak Terdakwa yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya"* adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 dan mendapatkan uang dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 59- K/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 karena bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan telah selesai menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUHERMANTO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir: Ketapang, 16 April 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Nirbaya Gg. Antarkita 04 Rt.
001 Rw. 012 Desa Kota Baru, Kec.
Pontianak Selatan, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Februari 2020 di pelabuhan Senghie Pontianak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB setelah Saksi selesai mengecek barang-barang ekspedisi yang berada dikapal lalu Saksi duduk di dermaga yang saat itu sudah ada Terdakwa, lalu Saksi menyapa Terdakwa *"Dari mana mas?"* dijawab Terdakwa *"Nggak mas, saya nunggu kapal barang dari Semarang dan menemui kawan saya"*, setelah berkenalan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya merupakan anggota TNI AD dari POM, kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang.

3. Bahwa tidak lama kemudian handphone Terdakwa berdering lalu Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dengan bu Haji (tidak tahu kenal) dan membicarakan jual-beli sepeda motor dan Saksi mendengar harganya Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai berbicara dengan bu Haji lewat handphone lalu Terdakwa dan Saksi membicarakan masalah jual beli sepeda motor yang akan dibeli bu Haji, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor NMAX dan STNKnya saja kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Sepeda motor Yamaha NMAX nya tahun berapa pak?"*, Terdakwa menjawab *"2018"*, setelah itu Saksi bertanya lagi *"Benar nggak pak itu motornya, aman nggak?"* dijawab Terdakwa *"Benar pak nggak mungkin saya bohong, dan selama ini juga tidak pernah ada masalah dan aman, kalau bapak mau buat BPKBnya nanti biar kakak saya yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya"*, mendengar jawaban tersebut Saksi pun tertarik dan bersedia membelinya dan Terdakwa meminta fotokopi KTP Saksi dan Saksi pun menyerahkannya.
4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan KTP lalu

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Saksi ke kantornya di Pomdam XII/Tpr untuk meyakinkan Saksi agar lebih percaya dengannya dan Saksi pun mengikutinya, sesampainya di kantor Pomdam XII/Tpr Saksi diajak masuk ke dalam ruangan Terdakwa dilantai 2 dan pada saat itu Saksi melihat di atas pintu masuk ada papan nama atas nama Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui identitas Terdakwa secara lengkap dengan pangkatnya membuat Saksi semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruangannya dan Terdakwa pada saat itu menyampaikan "*Sekarangkan bapak sudah percaya dengan saya dan ini kantor saya, jadi selanjutnya bagaimana? mau dibuatkan kwitansi atau gimana untuk tanda buktinya?*", Saksi menjawab "*Terserah bapak aja, saya sih percaya dengan bapak, nggak mungkin bapak bohong dengan saya apalagi seorang tentara*".

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa ke ATM Bank Mandiri di Jl. Tanjungpura untuk mengambil uang di rekening Bank Mandiri Saksi melalui ATM dan saat mengambil uang di dalam ruangan ATM Mandiri Terdakwa menunggu di luar, setelah mengambil uang di ATM Saksipun keluar dan menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa tepat didepan ruangan ATM tersebut.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi kepada Saksi untuk menyerahkan uang tersebut ke kakaknya yang bertugas di Polda, setelah itu Saksi pun pulang ke rumah, namun setelah menerima uang dari Saksi tersebut Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menghadirkan sepeda motor tersebut.
7. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi setelah 2

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) hari Saksi melakukan pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX akan dihadirkan dan diserahkan kepada Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp agar mengirimkan foto sepeda motor Yamaha NMAX karena istri saya ingin melihat fotonya dan Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Yamaha NMAX pada siang harinya lewat whatsapp ke handphone Saksi.
9. Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada bukti penarikan berupa slip kertas, namun bentuk SMS Banking masih ada dan perlu juga Saksi sampaikan bahwa pada saat menarik uang di dalam ATM Bank mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura Pontianak tersebut, Saksi menarik uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi ambil dari dalam dompet Saksi, jadi uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi di rumahnya di Asrama P. Hidayat dengan cara menyerahkannya langsung kepada Saksi.
11. Bahwa sebelum Saksi ditawarkan motor Yamaha NMAX oleh Terdakwa, Saksi telah berencana kredit motor untuk digunakan istri Saksi, karena tidak punya uang Saksi meminjam uang kepada Sdr. Abdul Hadi (Saksi-2) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum uang tersebut dibayarkan untuk uang muka kredit motor Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ditawarkan sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMAX dan Saksi tertarik sehingga uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor dari Terdakwa namun ternyata Saksi telah ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HADI AKBAR**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir: Jungkat, 28 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg.H. Jainol
Rt/Rw 014/03 Kel. Suku Bangun
Kec. Delta Pawan Kab.
Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi yang menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka kredit motor, dan Saksi-1 berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan saksi-1 bertemu di Pelabuhan Senghie Pontianak lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 2 Maret 2020 Saksi bertemu Saksi-1 di pelabuhan Senghie Pontianak dan menagih uang yang dipinjamnya sesuai janji yang diucapkan Saksi-1 yaitu akan mengembalikan setelah 7 (tujuh) hari, namun pada saat itu Saksi-1 mengatakan uang yang Saksi-1 pinjam tidak jadi untuk DP kredit motor baru karena pada tanggal 26 Februari 2020 telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Yamaha NMAX, namun beberapa hari ditunggu Terdakwa tidak juga menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga Saksi minta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020.
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Saksi bertemu Saksi-1 kembali di pelabuhan Senghie untuk menagih kembali uang yang dipinjam Saksi-1, namun Saksi-1 belum dapat mengembalikan karena Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 Saksi-1

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) di pelabuhan Senghie Pontianak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 1993 di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Prov. Jatim, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurbapom TA. 1993 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dari rumah pergi menuju ke pelabuhan Senghie Pontianak, setelah sampai duduk di dermaga pelabuhan, kemudian datang Saksi-1 lalu menegur "Dari mana mas" Terdakwa menjawab "Saya dari rumah, main-main aja kesini, sambil menunggu kapal datang dari Semarang", lalu Saksi-1 bertanya "Kerja dimana?", Jawab Terdakwa "Saya kerja di Pomdam dekat alun-alun", kemudian saling berkenalan, setelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada Saksi-1 "Pak ini ada motor Yamaha NMAX tapi surat-surat hanya STNK saja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)", lalu Saksi-1 bertanya "Tahun berapa motornya Pak",

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab *"Tahun 2018"* selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi *"Benar nggak pak Teguh, aman nggak"*, Terdakwa menjawab *"Benar ndak mungkin saya bohong, dan ini juga tidak pernah ada masalah dan aman, kalau bapak mau nanti ada kakak saya yang di Polda untuk membantu membuatkan BPKB nya dengan syarat ada KTP"*, setelah itu Saksi-1 memberikan fotokopi KTP nya kepada Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor Pomdam XII/Tpr, kemudian masuk ke dalam ruangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 *"inilah kantor saya, bapak masih tidak percaya kepada saya?"*, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pergi ke ATM Bank Mandiri di Jl. Tanjungpura Pontianak untuk mengambil uang, setelah selesai dan keluar dari ruang ATM selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di depan ATM Bank Mandiri tersebut sebagai uang pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
4. Bahwa sepeda motor Yamaha NMAX yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-1 sebenarnya tidak ada, sepeda motor tersebut hanya berupa foto yang Terdakwa ambil di Pasar Tengah Pontianak, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor tersebut di parkir Pasar Tengah akan tetapi Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor Yamaha NMAX tersebut, sehingga hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk bisa menyakinkan Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa mengambil foto sepeda motor Yamaha NMAX tersebut sehari setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp4.000.000,00

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



- (empat juta rupiah) karena saat itu Saksi-1 meminta foto sepeda motor.
6. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menanyakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 STNKnya belum jadi dan Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa menanyakan sepeda motor dan Terdakwa selalu mengatakan STNK nya belum jadi.
 7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup pribadi dan keluarga Terdakwa.
 8. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada mempunyai kakak di Polda dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa.
 9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 karena masalah ekonomi keluarga.
 10. Bahwa Terdakwa telah membayar / mengembalikan uang milik Saksi-1 oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan oleh Istri Terdakwa kepada Saksi-1 dihadapan Oditur Militer di kantor Oditur Militer dan dilampirkan juga kwitansi pembayaran tersebut.
 11. Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mohon supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih ada tanggungjawab terhadap istri

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



dan anak-anak.

12. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana pengelapan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua) puluh hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Putusan Nomor 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, Memohon barang bukti berupa surat, 4 (empat) lembar foto yang terdiri dari :

1. Screenshoot foto sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.
2. Screenshoot isi chat Whatsapp antara Sdr. Suherman dengan Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Foto screenshoot sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, adalah bukti petunjuk yang membuktikan bahwa Terdakwa menggunakannya untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1 / korban dengan cara menunjukkan foto screenshoot sebuah sepeda motor Yamaha NMAX yang seolah-olah benar adanya ada namun sebenarnya foto tersebut adalah foto sepeda motor orang lain yang sedang di parkir tujuannya untuk mengelabui dan membuat korban percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa.
2. Foto screenshoot isi chat Whatsapp antara Sdr. Suherman dengan Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti, adalah bukti petunjuk yang membuktikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 / korban telah terjadi percakapan melalui Whatsapp yang berisi tentang penawaran penjualan sepeda motor Yamaha NMAX

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan cara menipu serta janji-janji Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 namun sampai dengan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polisi Militer uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa.

Maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa kuwitansi pembayaran atau pengembalian uang milik Saksi-1 oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan oleh Istri Terdakwa kepada Saksi-1 dihadapan Oditur Militer di kantor Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik Terdakwa yang disampaikan saat di persidangan benar-benar telah dibuktikan oleh Terdakwa / Istri Terdakwa dan terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi-1 semuanya sudah dikembalikan dan Saksi-1 merasa bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada masalah lagi. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi,

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 1993 di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Prov. Jatim, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurbapom TA. 1993 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian mengikuti Sarcab Perwira di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 21940044340472.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dermaga pelabuhan Senghie Pontianak, tidak lama kemudian datang Sdr. Suhermanto (Saksi-1) dan duduk disebelah Terdakwa, setelah saling berkenalan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX rakitan tahun 2018 yang hanya ada surat STNK saja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena harga yang ditawarkan sangat murah membuat Saksi-1 ragu lalu bertanya "Benar nggak pak itu motornya, aman nggak?" dijawab Terdakwa "Benar pak nggak mungkin saya bohong, dan selama ini juga tidak pernah ada

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



masalah dan aman, kalau bapak mau buat BPKBnya nanti biar kakak saya yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKB nya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKB nya”, mendengar jawaban Terdakwa membuat Saksi-1 tertarik dan bersedia membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus BPKB motor tersebut.

3. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pomdam XII/Tpr setelah sampai selanjutnya masuk ke ruangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 melihat papan nama atas nama Terdakwa di atas pintu ruangan, sehingga Saksi-1 mengetahui nama lengkap dan pangkat Terdakwa yang membuat Saksi-1 semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *“Sekarangkan bapak sudah percaya dengan saya dan ini kantor saya, jadi selanjutnya bagaimana?, mau dibuatkan kwitansi atau gimana untuk tanda buktinya ?”,* di jawab Saksi-1 *“Terseher bapak aja, saya sih percaya dengan bapak, nggak mungkin bapak bohong dengan saya apalagi seorang tentara”,* setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura Pontianak.
4. Bahwa benar setelah sampai Saksi-1 masuk ke ruang ATM dan mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian mengambil uang di dalam dompetnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa di depan ATM Bank Mandiri tersebut sebagai uang pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



5. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui media sosial *Whatsapp* meminta Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke pasar Tengah Pontianak lalu dengan menggunakan handphone nya mengambil foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik orang yang tidak dikenal yang sedang diparkir lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa menanyakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX yang sudah dibayarnya, namun karena sepeda motor tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan STNK sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut belum jadi, sehingga belum diantar kerumah Saksi-1, hal tersebut terjadi berulang-ulang membuat Saksi-1 marah dan meminta kembali uangnya dengan alasan uang tersebut Saksi-1 pinjam dari Sdr. Hadi Akbar (Saksi-2).
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi-1 yang ada pada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX kepada Saksi-1 dengan mengatakan motor tersebut hanya mempunyai surat STNK saja namun sepeda motor tersebut aman padahal sebenarnya sepeda motor yang ditawarkan sebenarnya tidak ada dan mengatakan sepeda motor tersebut benar dan tidak mungkin Terdakwa bohong, serta menawarkan

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



kepada Saksi-1 “apabila mau buat BPKB nya nanti biar kakak Terdakwa yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya” adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 dan mendapatkan uang dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.

8. Bahwa benar di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa foto kuwitansi pembayaran atau pengembalian uang milik Saksi-1 oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan oleh Istri Terdakwa kepada Saksi-1 dihadapan Oditur Militer di kantor Oditur Militer. Hal ini menunjukkan niat baik Terdakwa yang disampaikan saat di persidangan benar-benar telah dibuktikan oleh Terdakwa / Istri Terdakwa dan terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi-1 semuanya sudah dikembalikan dan Saksi-1 merasa bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada masalah lagi.
9. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana pengelapan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua) puluh hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Putusan Nomor 59-K/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan telah selesai menjalani

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa begitu pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan sehingga Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya,

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pomdam XII/Tpr dengan pangkat Lettu CPM Teguh Arudji Muchti NRP 21940044340472 yang berdasarkan Keppera dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/169-45/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, Terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Militer ini.
 2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan terhadap diri Terdakwa sebagai warga negara RI, sehingga terhadap Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.



2. Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

1. Melanggar undang-undang;
2. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dermaga pelabuhan Senghie Pontianak, tidak lama kemudian datang Sdr. Suhermanto (Saksi-1) dan duduk di sebelah Terdakwa, setelah saling berkenalan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX rakitan tahun 2018 yang hanya ada surat STNK saja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena harga yang ditawarkan sangat murah membuat Saksi-1 ragu lalu bertanya "Benar nggak pak itu motornya, aman nggak?" dijawab Terdakwa "Benar pak nggak mungkin saya bohong, dan selama ini juga tidak pernah ada masalah dan aman, kalau bapak mau buat BPKBnya nanti biar kakak saya yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya", mendengar jawaban Terdakwa membuat Saksi-1 tertarik dan bersedia membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus BPKB motor tersebut.
2. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor Pomdam XII/Tpr setelah sampai selanjutnya masuk ke ruangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 melihat papan nama di atas pintu ruangan atas nama Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengetahui nama lengkap dan pangkat Terdakwa yang membuat

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Saksi-1 semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Sekarangkan bapak sudah percaya dengan saya dan ini kantor saya, jadi selanjutnya bagaimana?, mau dibuatkan kwitansi atau gimana untuk tanda buktinya” di jawab Saksi-1 “Terseher bapak aja, saya sih percaya dengan bapak, nggak mungkin bapak bohong dengan saya apalagi seorang tentara”, setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura Pontianak.

3. Bahwa benar setelah sampai Saksi-1 masuk ke ruang ATM dan mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian mengambil uang di dalam dompetnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa di depan ATM Bank Mandiri tersebut sebagai uang pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

3. Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dermaga pelabuhan Senghie Pontianak, tidak lama kemudian datang Sdr. Suhermanto (Saksi-1) dan duduk di sebelah Terdakwa, setelah saling berkenalan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX rakitan tahun 2018 yang hanya ada surat STNK saja dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena harga yang ditawarkan sangat murah membuat Saksi-1 ragu lalu bertanya “Benar nggak pak itu motornya, aman nggak?” dijawab Terdakwa “Benar pak nggak mungkin saya bohong, dan selama ini juga tidak pernah ada masalah dan aman, kalau bapak mau buat BPKBnya nanti biar kakak saya yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya”, mendengar jawaban Terdakwa membuat Saksi-1 tertarik dan bersedia membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus BPKB motor tersebut.
2. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Pomdam XII/Tpr setelah sampai selanjutnya masuk ke ruangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 melihat papan nama di atas pintu ruangan atas nama Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengetahui nama lengkap dan pangkat Terdakwa yang membuat Saksi-1 semakin yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Sekarangkan bapak sudah percaya dengan saya dan ini kantor saya, jadi selanjutnya bagaimana?, mau dibuatkan kwitansi atau gimana untuk tanda buktinya?", di jawab Saksi-1 "Terseher bapak aja, saya sih percaya dengan bapak, nggak mungkin bapak bohong dengan saya apalagi seorang tentara", setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Tanjungpura Pontianak.

3. Bahwa benar setelah sampai Saksi-1 masuk ke ruang ATM dan mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian mengambil uang di dalam dompetnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa di depan ATM Bank Mandiri tersebut sebagai uang pembayaran sepeda motor Yamaha N MAX.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui media sosial *Whatsapp* meminta Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke pasar Tengah Pontianak lalu dengan menggunakan handphonenya mengambil foto sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik orang yang tidak dikenal yang sedang diparkir lalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menelpon

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Terdakwa menanyakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX yang sudah dibayarnya, namun karena sepeda motor tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan STNK sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut belum jadi, sehingga belum diantar ke rumah Saksi-1, hal tersebut terjadi berulang-ulang membuat Saksi-1 marah dan meminta kembali uangnya dengan alasan uang tersebut Saksi-1 pinjam dari Sdr. Hadi Akbar (Saksi-2).

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX kepada Saksi-1 dengan mengatakan motor tersebut hanya mempunyai surat STNK saja namun sepeda motor tersebut aman padahal sebenarnya sepeda motor yang ditawarkan sebenarnya tidak ada dan mengatakan sepeda motor tersebut benar dan tidak mungkin Terdakwa bohong, serta menawarkan kepada Saksi-1 "Apabila mau buat BPKB nya nanti biar kakak Terdakwa yang di Polda yang membantu mengurus pembuatan BPKBnya, paling 2 (dua) hari juga selesai BPKBnya" adalah hanya akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 dan mendapatkan uang dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, dimana gaji Terdakwa sudah dipotong cicilan BRI dan Terdakwa harus mengontrak rumah sementara karena rumah dinas sedang digusur untuk dibangun baru, sehingga Terdakwa melakukan penipuan untuk mendapatkan uang walau dengan cara yang tidak halal dan bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi Terdakwa seorang Perwira Polisi Militer, karena bertentangan dengan Sapta Marga Delapan Wajib TNI dan hukum pidana karena

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penipuan dan telah merugikan pihak lain yaitu Sdr. Suhermanto/Saksi-1 serta merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat persidangan Terdakwa sudah mengembalikan kerugian tersebut kepada Saksi-1 dihadapan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman/*klemensi* yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan dihadapan Oditur Militer serta dibuktikan dengan kwitansi dan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebenarnya sejak awal sudah ingin mengembalikan uang Saksi-1 namun perkara Terdakwa sudah terlebih dahulu dilaporkan dan diproses oleh penyidik Polisi Militer sehingga proses hukumnya terus berlanjut sampai dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menurunkan daripada tuntutan dari Oditur Militer agar Terdakwa cepat kembali kesatuan, sehingga tenaganya bisa digunakan untuk tugas-tugas berikutnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Saksi-1 yang dibayarkan didepan Oditur Militer disertai dengan bukti kwitansi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 (Sdr. Suhermanto);
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, 4 (empat) lembar foto yang terdiri dari :

1. Screenshoot foto sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



2. Screenshoot isi chat Whatsapp antara Sdr. Suherman dengan Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Kwitansi pembayaran / pengembalian uang Saksi-1 dari Terdakwa/Istri Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Terhadap barang bukti kwitansi tersebut yang merupakan bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer saat dipersidangan serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat/kwitansi tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TEGUH ARUDJI MUCHTI**, Lettu Cpm 21940044340472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, 4 (empat) lembar foto yang terdiri dari :

- a. Screenshoot foto sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.
 - b. Screenshoot isi chat Whatsapp antara Sdr. Suherman dengan Lettu Cpm Teguh Arudji Muchti.
 - c. Kwitansi pembayaran/pengembalian uang Saksi-1 dari Terdakwa/Istri Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-5 Pontianak pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan 26-K/PM.I-05/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)